

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin modern nampak terlihat dari pembangunan yang marak dan mobilitas masyarakat yang massif. Hal ini dikarenakan manusia memanfaatkan dan menggarap dengan baik sumber daya alam yang mereka miliki. Untuk menggarap sumber daya alam tersebut, maka diperlukan pemindahan dan pergerakan sumber daya alam maupun manusia itu sendiri. Peran pengangkutan yang besar dalam hal ini tidak dapat dihelakkan dalam menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran, dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen.

Pengangkutan diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri. Dalam hubungan ini terlihat bahwa unsur-unsur pengangkutan meliputi atas: (a) ada muatan yang diangkut, (b) tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya, (c) ada jalanan yang dapat dilalui, (d) ada terminal asal dan terminal tujuan, (e) sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.¹ Dalam proses pengangkutan ini pun diperlukan alat transportasi untuk menunjang dan mempermudah.

Sarana transportasi bermacam-macam jenisnya, yakni berupa kendaraan tidak bermotor dan kendaraan bermotor. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.² Sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.³ Fungsi dari transportasi tidak hanya dilihat secara peorangan saja, tetapi juga dilihat dari kepentingan masyarakat luas. Hal ini

¹ Nasution, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004) hal 14-15

² Indonesia, Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 1 angka (9)

³ *Ibid*, Pasal 1 angka (8).

memicu terjadi banyaknya perubahan dan perkembangan pola pikir di masyarakat pula. Selain itu juga menimbulkan berbagai macam dampak positif maupun negatif.

Pergeseran fungsi kendaraan bermotor yang dahulu hanya sebagai alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan bagi pemiliknya, sehingga pemilik kendaraan merasa perlu untuk melakukan modifikasi terhadap kendaraannya. Modifikasi tersebut menghasilkan suatu kepuasan tersendiri bagi seseorang yang memiliki hobi dan ketertarikan dalam bidang otomotif. Dan pada saat ini modifikasi nampaknya sudah menjadi hal yang lumrah dihidupkan masyarakat sebagai wadah dalam mewujudkan kreatifitas. Adapun ciri modifikasi yaitu dengan merubah penampilan kendaraan bermotor yang pada mulanya berpenampilan standart menjadi tampak berbeda dari sebelumnya sesuai dengan keinginan pemiliknya.

Bentuk dan tingkat modifikasi digolongkan kedalam 2 kategori yaitu modifikasi ringan dan modifikasi yang tergolong ekstrem seperti dengan mengubah keseluruhan bentuk kendaraan. Modifikasi yang dikategorikan kedalam modifikasi ringan biasanya hanya mengubah beberapa bagian kendaraan saja seperti yang sering dilakukan yaitu mengganti bagian-bagian kendaraan dengan suku cadang (*sparepart*) *aftermarket*.⁴ *Sparepart aftermarket* adalah suku cadang pengganti yang tidak dibuat oleh perusahaan OEM (Original Equipment Manufacturer) atau Produsen Peralatan Asli, melainkan dibuat oleh pabrikan lain yang sudah mendapatkan izin dan lisensi dari manufaktur asal yang dijual dengan menggunakan merk sendiri.⁵ *Sparepart aftermarket* yang sering dipakai dalam memodifikasi kendaraan bermotor salah satunya yaitu knalpot.

Dalam memodifikasi kendaraan bermotor tentunya terdapat ketentuan persyaratan teknis yang berlaku. Ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang

⁴ Wawancara dengan narasumber

⁵ Webike moto news, *Wajib Tahu! Inilah Perbedaan Sparepart OEM, Aftermarket, dan KW Alias Palsu*, <http://www.webike.id/news/wajib-tahu-inilah-perbedaan-sparepart-oem-aftermarket-dan-kw-alias-palsu/#:~:text=Sparepart%20aftermarket%20adalah%20suku%20cadang,dengan%20menggunakan%20merek%20dagang%20sendiri>. Diakses Pada Tanggal 2 Desember 2020

selanjutnya disingkat menjadi UULLAJ. Pada Pasal 48 Ayat 1 UULLAJ menegaskan bahwa:

“Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.”

Mengenai persyaratan laik jalan dan kebisingan knalpot ini dijelaskan dalam Pasal 48 Ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berikut:

“Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. emisi gas buang;*
- b. kebisingan suara;*
- c. efisiensi sistem rem utama;*
- d. efisiensi sistem rem parkir;*
- e. kincup roda depan;*
- f. suara klakson;*
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;*
- h. radius putar;*
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;*
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan*
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.*

Melalui beberapa pasal tersebut diatas, jelas terlihat bahwa kebisingan yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor menjadi suatu hal yang wajib diperhatikan dalam standar laik jalan kendaraan bermotor khususnya dalam berlalu lintas. Suara-suara seperti suara mesin yang keluar melalui knalpot tersebut masih dapat ditolerir dalam arti bahwa akibat yang ditimbulkannya bukan merupakan suatu gangguan akan tetapi pada tingkat yang lebih tinggi suara yang ditimbulkan oleh kendaraan tersebut sudah merupakan suatu gangguan atau polusi yang disebut kebisingan.

Ketentuan laik jalan kendaraan tersebut juga merupakan suatu standarisasi yang ditetapkan dengan tujuan utama yaitu melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta kelestarian fungsi lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan perhitungan tingkat kebisingan di jalan raya guna mengetahui apakah tingkat kebisingan yang terjadi masih dapat ditolerir atau sudah melampaui ambang batas dan sudah apakah sesuai dengan standar laik jalan suatu kendaraan. Sehingga perlu dilakukan adanya suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari kebisingan tersebut. Khususnya dalam penggunaan knalpot *aftermarket* pada sepeda motor.

Dalam Agama Islam pun umat muslim diajarkan untuk mengutamakan maslahatan dalam artian tidak mengganggu orang lain. Seperti halnya kaidah fiqih.

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan mafsadah lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”

Mengenai penggunaan knalpot *aftermarket* dapat dikatakan berpotensi mengganggu orang lain karena menghasilkan pencemaran suara dari kebisingan yang ditimbulkan. Dalam pembahasan ini akan dibahas terkait standar penggunaan knalpot *aftermarket* pada kendaraan bermotor roda dua.

Berkaitan dengan uraian di atas penulis tertarik untuk mengungkapkan ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“ASPEK HUKUM STANDARISASI SUARA KNALPOT KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek hukum standarisasi suara knalpot kendaraan bermotor roda dua?
2. Bagaimana upaya penegakkan hukum terhadap penggunaan knalpot tidak standar kendaraan bermotor roda dua?
3. Bagaimana pandangan Agama Islam mengenai aspek hukum standarisasi suara knalpot kendaraan bermotor roda dua?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis aspek hukum mengenai standarisasi suara knalpot kendaraan bermotor roda dua.
- b) Untuk menganalisis upaya penegakkan hukum terhadap penggunaan knalpot tidak standar kendaraan bermotor roda dua.
- c) Untuk menganalisis pandangan Agama Islam mengenai mengenai aspek hukum standarisasi suara knalpot pada kendaraan bermotor roda dua.

2. Manfaat Penelitian

a) Secaran Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan masyarakat yang memerlukan informasi mengenai aspek hukum standarisasi suara knalpot kendaraan bermotor roda dua.

b) Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai aspek hukum standarisasi suara knalpot kendaraan bermotor roda dua.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dari gejala tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasionil didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.⁶ Untuk itu penulis mengambil kerangka konseptual sebagai berikut:

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal 132.

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷
2. Penggunaan diartikan sebagai proses, cara pembuatan menggunakan sesuatu, pemakaian.⁸
3. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.⁹
4. Sistem pembuangan adalah saluran untuk membuang sisa hasil pembakaran pada mesin pembakaran dalam. Sistem pembuangan terdiri dari beberapa komponen, minimal terdiri dari satu pipa pembuangan.¹⁰
5. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.¹¹
6. Standarisasi adalah penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan; pembakuan.¹²

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 2 Desember 2020

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/guna> Diakses pada tanggal 2 Desember 2020

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 8

¹⁰ SlideShare, *Analisa Sistem Pembuangan pada Mobil yang Menggunakan Turbocharger dengan Mobil yang Tidak Menggunakan Turbocharger*, <https://www.slideshare.net/alenpepa14/analisa-sistem-pembuangan-pada-mobil-yang-menggunakan-turbocharger-dengan-mobil-yang-tidak-menggunakan-turbocharger>, Diakses pada tanggal 2 Desember 2020

¹¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standardisasi Nasional*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2000

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/standarisasi.html>, Diakses pada tanggal 2 Desember 2020

7. Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.¹³
8. Knalpot adalah salah satu komponen yang berfungsi sebagai saluran pembuangan gas sisa pembakaran yang terjadi pada mesin.¹⁴
9. Knalpot *aftermarket* adalah suku cadang yang dibuat oleh pabrikan lain yang sudah mendapatkan izin dan lisensi dari manufaktur asal yang dijual dengan menggunakan merek dagang sendiri.¹⁵
10. Suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik, melalui media transmisi seperti gas, cairan atau padat.¹⁶
11. Kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak diinginkan sehingga mengganggu dan atau dapat membahayakan kesehatan.¹⁷

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakan ditinjau dari tujuan situasi penelitian.¹⁸ Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis empiris dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.¹⁹

¹³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kendaraan*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012

¹⁴ Intersport, *Mengenal Fungsi Gas Buang atau Knalpot*, <https://intersport.id/automotive/mengenal-fungsi-sistem-gas-buang-atau-knalpot> diakses pada tanggal 2 Desember 2020

¹⁵ *Op.cit*, Webike moto news.

¹⁶ Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Bunyi>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2020

¹⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 718/Menkes/Per/XI/1987.

¹⁸ Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014). hal 18.

2. Jenis Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer: yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai aspek hukum standarisasi suara knalpot kendaraan bermotor roda dua.
- b. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang berisikan tentang pengetahuan ilmiah yang baru dan mengikat yang dalam hal ini terdiri dari:
 - a). Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
 - c). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru
 - 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁰ Untuk bahan hukum sekunder penulis melakukan studi kepustakaan menggunakan buku-buku, artikel-artikel baik media cetak maupun media elektronik, pendapat para ahli, teori-teori hukum, ataupun berbagai literatur yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²¹ Penulis dalam hal ini

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, data yang akan digunakan senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan yang akan dilakukan, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis berupa penelitian hukum empiris maka teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan studi dokumentasi atau bahan pustaka.²²

4. Penyajian dan Analisis Data

Data yang terkumpul disajikan secara deskriptif kualitatif yakni lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta dinamika hubungan antar fenomena yang diamati melalui logika ilmiah. Artinya bahan hukum yang sudah dikumpulkan, diuraikan dan di tata secara deskriptif dan analisa secara kualitatif sesuai dengan permasalahan penelitian yang selanjutnya dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membaginya ke dalam lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisikan diantaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan membahas tentang tinjauan umum mengenai aspek hukum standarisasi suara knalpot kendaraan bermotor roda dua.

²² *Ibid*, hal.66

Bab III Pembahasan Ilmu

Pada bab pembahasan ilmu, penulis akan menguraikan pembahasan mengenai penegakkan hukum terhadap penggunaan knalpot tidak standar pada kendaraan bermotor roda dua.

Bab IV Pembahasan Agama

Dalam bab ini berisikan uraian bagaimana pandangan Agama Islam mengenai penegakkan hukum terhadap penggunaan knalpot tidak standar pada kendaraan bermotor roda dua.

Bab V Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran